



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 182/kep.651-BPPKB/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dapat melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama seluruh Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20138);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RAN PESKA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Gugus Tugas Sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektoral;
3. Memantau perkembangan pelaksanaan, perlindungan korban

meliputi, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2015



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Forum Data Gender Kabupaten Lebak.

Lampiran Keputusan Bupati Lebak
Nomor : 182 / Kep. 651 - BPPKB / 2015
Tanggal : 31 Desember 2015
Tentang : Pembentukan Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang (PTPPO)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)**

- Penanggung Jawab : Bupati Lebak
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
Ketua : Asisten Daerah Bidang Kesra dan Humas Setda Lebak
Ketua Harian : Kepala BPPKB Kabupaten Lebak
Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPPKB
Kabupaten Lebak
Bendahara : Kasubid PP dan PA pada BPPKB Kabupaten Lebak
1. Bidang Pencegahan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Lebak
Anggota : 1. Kepala Sub. Bidang PP dan PA Pada BPPKB Kab. Lebak
2. Kepala Seks. Penmas Pada Kantor Kemenag Kab. Lebak
3. Ketua P2TP2A Kabupaten Lebak
4. Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Lebak
5. Ketua DWP Kab. Lebak
2. Bidang Rehabilitasi Kesehatan
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
Sekretaris : Direktur RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak;
Anggota : 1. Kepala Bid. Kesehatan , Dinkes Kab. Lebak
2. Kepala Bid, KBKR pada BPPKB Kab. Lebak
3. Kepala Bid, KSIK pada BPPKB Kab. Lebak
4. Kepala Sub. PUG Pada BPPKB Kab. Lebak
5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab. Lebak
6. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Lebak
7. Ketua Ikatan Prawat Indonesia Kab. Lebak
8. Klinik Bina Husada
3. Bidang Pemulangan dan Rehabilitasi Sosial
Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lebak
Sekretaris : Kepala Bid. Rehabilitas Kesejahteraan Sosial pada
Disnakersos
Anggota : 1. Kepala Bidang Adm. Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

2. Bidang Rehabilitasi Sosial Pada P2TP2A Kab. Lebak
3. Pokja I PKK Kabupaten Lebak
4. Ketua GOW Kabupaten Lebak
5. Ketua LPA Kabupaten Lebak

4. Bidang Pengembangan Norma Hukum

- Ketua : Kanit PPPA Polres Lebak
Sekretaris : Kejaksaan Kabupaten Lebak
Anggota : 1. Kepala Bid. Hukum dan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
2. Kepala Bag. Bidang Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
3. LBH KNPI Kabupaten Lebak

